



P U T U S A N

Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Sidrap, 1 Mei 1989), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Kampung Pelet, RT.03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Termohon, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Pare-Pare, 30 Juli 1981), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Kampung Pelet, RT.03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 4 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/01/II/2011, tanggal 26 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah kontrakkan di Desa Sangatta Selatan selama 4 tahun, kemudian pemohon dengan termohon pindah kerumah seniri sesuai alamat pemohon dengan termohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Talita Nur Salsabilah binti Rahmad, umur 6 tahun 10 bulan.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan pemohon, padahal mobil tersebut sehari-hari dipakai untuk jualan.
5. Bahwa, dengan adanya hal tersebut diatas posita 4, pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama termohon.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal.2 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;

- Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 18 Februari 2019 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2019;
- Nomor : 92/Pdt.G/2019/PA.Sgta. tertanggal 1 Maret 2019 untuk persidangan tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Hal.3 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 446/01/II/2011, tanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya;

II. Saksi-saksi :

Saksi I : Ridwan Saleh bin M. Saleh, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Kampung Palet RT. 03 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah menjual mobil yang bisasa dipakai untuk usaha dan uang hasil penjualan mobil tersebut habis dipakai oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal.4 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II : Ghalif bin Edi Junaidi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Masabang RT. 01 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat mereka ketika saksi ke rumah mereka dan saat itu mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah menjual mobil yang bisasa dipakai untuk usaha dan uang hasil penjualan mobil tersebut habis dipakai oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal.5 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) yang merupakan *conditiosine quanon* telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Pemohon

Hal.6 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terbukti yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan dapat menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta telah

Hal.7 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 1974 Tentang perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 299/K/AG/2003, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akbiat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulna lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti atau fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun penyebabnya berbeda-beda, dan tindakan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah

Hal.8 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di *konstituer* secara yuridis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur’an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.9 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 H. oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Hal.10 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



PANITERA PENGGANTI

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.13 dari 11 Nomor :92/Pdt.G/2019/PA.Sgta.